



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1175014104970001 tempat /Tanggal Lahir, Takengon, 01 April 1997 Umur (24 tahun) , Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Raja Asal, Kampong Belegen Mulia, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, NIK 1175010210920002 tempat/Tanggal Lahir, Subulussalam, 02 Oktober 1992 Umur (29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Teuku Umar (Kilang Padi) Kampong Tangga Besi, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan laporan hasil mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 14 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Sus tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada tanggal 02-04-2019 berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor 079/02/VII/2019

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 12/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 02 April 2019.

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua suami Penggugat di Desa Subulussalam Utara, kemudian pada awal bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang dimana Penggugat tinggal di Jl. Raja Asal, Kampong Belegen Mulia, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan Tergugat tinggal di tempat tinggal Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam sampai dengan sekarang.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da) telahdi karuniai 1 (satu) orang anak.

1) Anak Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak tengah Bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan :

1) Tidak mencukupi memberi nafkah lahir

2) Tidak adanya kepercayaan kepada isteri

3) Tergugat dan Penggugat tidak lagi ada kecocokan untuk membina rumah tangga dan benci terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati Penggugat.

4) Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 10 Januari 2022 yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan family, Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sifatnya.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 12/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 27 Januari 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 12/Pdt.G/2022/MS.Sus



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Sus tanggal 27 Januari 2022;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 12/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 12/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00,-
Perkara			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	430.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 12/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)